

ABSTRAK

Abukital Noho. 105 26 11021 17. 2023. Peran Wali Nikah Menurut Tokoh Masyarakat Desa Belapunranga Kabupaten Gowa. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh M. Ali Bakri dan Erfandi AM.

Nikah merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, nikah juga merupakan ibadah lahir dan batin yang dianjurkan oleh Allah SWT. Di dalam pernikahan memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum diadakannya pernikahan. Syarat dan rukun tersebut terdiri dari calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, saksi dan ijab qabul. Berkaitan dengan wali nikah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Madzhab. Masyarakat di Indonesia mayoritasnya bermadzhab Syafi'i, namun di sebagian kalangan menganut madzhab yang lain, dimana masing-masing madzhab berbeda pendapat tentang harus ada atau tidaknya wali dalam pernikahan. Peran wali nikah dalam pernikahan sangatlah penting, sebelum pernikahan, saat pernikahan bahkan setelah pernikahan peran wali sangat dibutuhkan oleh anak perempuannya terutama saat di hadapkan dengan problem rumah tangga anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Wali Nikah Di Desa Belapunranga Kabupaten Gowa serta bagaimana Peran Wali Nikah Menurut Tokoh Masyarakat Desa Belapunranga Kabupaten Gowa.

Skripsi ini menggunakan metode penelitin kualitatif. Sebagaimana yang tertera dalam Metodologi Penelitian, yang bersifat normatif yaitu dengan menggunakan buku-buku dan hasil wawancara dilapangan sebagai sumber datanya. Yang dimana hasilnya dilakukan analisis kualitatif komparatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Menurut Tokoh Masyarakat Desa Belapunranga Kabupaten Gowa terkait Peran Wali Nikah sangat komprehensif yang sejalan dengan hukum dan ajaran agama Islam bahwa Peran Wali Nikah bukan hanya sekedar saat menikahkan atau pada saat akad nikah saja akan tetapi lebih dari pada itu. Adapun di kalangan Ulama Madzhab lebih terfokus hanya pada perannya (wali nikah) saat menikahkan atau pada saat akad.

Kata kunci: Nikah, Wali Nikah, Peran Wali Nikah